

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan ketetapan MPR No.XV/MPR/1998, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001. Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menyatakan dimulainya pelaksanaan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah memunculkan dimensi baru berupa desentralisasi dan dekonsentrasi (Putri, 2015).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan wewenang kepada daerah dalam mengelola sumber-sumber keuangan sendiri, sehingga daerah mempunyai kesempatan yang lebih dalam mengatur rumah tangganya (Putri, 2015).

Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Diharapkan dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dapat lebih pemeratakan pembangunan sesuai dengan keinginan daerah untuk mengembangkan wilayah menurut potensi masing-masing (Laranga, *et. al.*, 2017).

Pemerintah telah menetapkan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Penetapan ini bertujuan untuk meratakan pertumbuhan dan meningkatkan pembangunan di setiap daerah. Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai ukuran atas perkembangan atau kemajuan perekonomian dari suatu negara atau wilayah karena berkaitan erat dengan aktifitas kegiatan ekonomi masyarakat khususnya dalam hal peningkatan produksi barang dan jasa. Menurut Putri (2015) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP pada tingkat nasional dan kenaikan PDRB dalam lingkup regional yang digunakan sebagai ukuran atas perkembangan suatu negara atau wilayah. Pertumbuhan ekonomi pada masing-masing daerah berbeda-beda, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perbedaan kepemilikan sumber daya alam, perbedaan jumlah penduduk, dan tenaga kerja yang berbeda antar daerah. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2014 sebesar 5,02%, pada tahun 2015 tumbuh 4,88%

melambat bila dibandingkan tahun 2014 sebesar 5,02%, dan pada tahun 2016 sebesar 5,03% lebih tinggi dibanding capaian tahun 2015 sebesar 4,88%. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada tahun 2014-2016 didorong oleh aktivitas perekonomian di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Pada tahun 2014 perekonomian Pulau Jawa tumbuh sebesar 5,59%, sedangkan pada tahun 2015 dan 2016 Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB yaitu sebesar 58,29% dan 58,49%. Aktivitas perekonomian di Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto.

Dari sisi besaran pertumbuhan di Pulau Jawa, diketahui pada tahun 2016 Jawa Tengah mencatat pertumbuhan sebesar 5,27% hanya sedikit lebih unggul dari DI Yogyakarta sebesar 5,05%. Jawa Barat dan Jawa Timur memiliki karakteristik daerah dan struktur perekonomian yang hampir sama dengan Jawa Tengah. Namun pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah lebih rendah dari Jawa Barat dan Jawa Timur masing-masing sebesar 5,66% dan 5,57%.

Data BPS menyebutkan bahwa Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto pada tahun 2014-2016, Jawa Tengah merupakan salah satu penyumbang terbesar Produk Domestik Bruto. Namun, pada tahun 2016 perekonomian Jawa Tengah melambat dibandingkan tahun sebelumnya, perlambatan ini terutama berasal dari komponen konsumsi pemerintah dan investasi. Meningkatnya pertumbuhan impor (luar negeri dan antar daerah) juga mendorong perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pasal 5 dijelaskan sumber penerimaan yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Dana perimbangan ini terdiri atas dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat mendorong pemerintah daerah untuk mengupayakan peningkatan penerimaan daerah dengan memberi perhatian kepada perkembangan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah dapat digunakan oleh daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. PAD bisa dijadikan indikator keberhasilan desentralisasi fiskal karena PAD merupakan penerimaan daerah yang berasal dari daerah itu sendiri dan PAD menunjukkan adanya kemandirian dari daerah (Laranga, *et. al.*, 2017).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan ini bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintahan daerah dan antar-pemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri atas dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil.

Komponen dana perimbangan yang pertama adalah dana alokasi umum. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, dijelaskan bahwa dana alokasi umum selanjutnya disebut DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Siregar, *et. al.*, (2001:398) seperti kita ketahui daerah-daerah yang ada di Indonesia tidak memiliki kekayaan sumber daya alam, yang sama antara satu dengan lainnya. Dengan adanya DAU, daerah yang minim sumber daya alam akan terbantu sebab daerah ini akan menerima subsidi dari daerah yang sumber daya alamnya kaya.

Komponen dana perimbangan yang kedua adalah dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah yang sesuai dengan prioritas nasional. Menurut Laranga, *et. al.*, (2017) pelaksanaan dana alokasi khusus diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan dan perbaikan

sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal.

Komponen dana perimbangan yang ketiga yaitu dana bagi hasil. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian kembali berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Laranga, *et. al.*, (2017) dengan menambah variabel independen yaitu dana alokasi umum dengan perbedaan pada daerah dan periode amatan penelitian dalam penelitian sebelumnya meneliti Kabupaten Halmahera Utara pada periode 2004-2013, dan penelitian ini meneliti Kabupaten/Kota di Jawa Tengah periode 2014-2016. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul:

“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2014-2016”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah?
2. Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah?
3. Apakah dana alokasi khusus berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah?
4. Apakah dana bagi hasil berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Menguji pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.
2. Menguji pengaruh dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.
3. Menguji pengaruh dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.
4. Menguji pengaruh dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan ada manfaat yang dapat diambil bagi semua pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan mengenai pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

2. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan peneliti tentang PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

3. Bagi Pihak Lain

Dapat bermanfaat selain sebagai informasi juga sebagai bahan informasi ilmiah yang digunakan untuk mengembangkan teori yang sudah ada.

E. Sistematika Penulisan

Sebagai arahan untuk memudahkan dalam penelitian yang akan dilakukan, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi yang dibahas dalam setiap bab, sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hal-hal pokok sehubungan dengan penelitian, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan tinjauan pustaka. Pada bab ini berisi landasan teori yang digunakan sebagai dasar acuan penelitian, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

BAB III merupakan metode penelitian. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metode-metode penelitian yang digunakan, meliputi: desain penelitian, populasi, sampel, dan metode pengambilan sampel, data dan sumber data, definisi operasional, dan pengukuran variabel, metode analisis data.

BAB IV merupakan analisis data dan pembahasan. Pada bab ini menguraikan tentang pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian, pengolahan data tersebut dengan alat analisis yang diperlukan, dan pembahasan atas hasil analisis data.

BAB V merupakan kesimpulan. Pada bab ini berisi simpulan dari penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan penelitian, serta saran terkait hasil penelitian sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.